

ASPEK HUKUM
dalam
Zakat

Dr. Acep Zoni Saeful Mubarak, M.Ag.



ASPEK HUKUM
dalam
Zakat

Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarak, M.Ag



UNSIL
LIBRARY PUBLISHER

Tasikmalaya:
UNSIL Library Publisher

Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASPEK HUKUM
dalam
Zakat

Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag

Perpustakaan Nasional RI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mubarok, Acep Zoni Saeful Mubarok /Aspek Hukum dalam Zakat
Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher

ASPEK HUKUM DALAM ZAKAT

© Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarok, M.Ag

Pemeriksa Ejaan: Azis Fahrul Roji

Tata Letak: Wildan Ramdani

Desain Kover: Mufidz At-thoriq S.

Cetakan Pertama, April 2023

viii + 94., 15,5 x 23 cm

ISBN 978-623-09-2734-8

Diterbitkan oleh **UNSIL LIBRARY PUBLISHER**

Gedung UPT Perpustakaan, Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115.

Laman: perpustakaan.unsil.ac.id

Email: perpus@unsil.ac.id

Kontak: (0265) 330634, 333092

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

All rights reserved.

Kata Pengantar

Pendidikan tidak akan pernah terbatas oleh satu peristiwa yang stagnan. Selama kehidupan ini terus berjalan, selama itu pula hal-hal baru akan selalu bermunculan. Peristiwa demi peristiwa hadir ke permukaan membawa latar historisnya masing-masing. Problematika ini bisa saja diakibatkan oleh perubahan sikap manusia maupun lingkungannya. Maka menjadi satu kewajaran jika sesuatu yang sudah terjadi dan yang sedang dilakoni akan saling terpaut dalam benang sosio-antropologisnya. Siklus ini adalah *sunatullah* bagi manusia yang telah dianugerahi nikmat paling besar, yakni akal.

Sebagaimana firman pertama yang diwahyukan Allah Swt. yakni mengajak setiap makhluk-Nya untuk membuka seluruh cakrawala kemampuan akal dan jiwanya agar dapat memahami apa-apa yang telah dikaruniakan-Nya di langit dan bumi. Maka tugas manusia dalam mengimani kebesaran-Nya adalah dengan mendayagunakan seperangkat tubuh dan jiwanya untuk bersyukur. Terminologi yang lebih luas dari rasa syukur ini, dengan mengaktifkan akal sehat serta mengoperasionalkan ilmunya agar dapat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, saya menyambut dengan gembira program penerbitan buku-buku karya Dosen Universitas Siliwangi yang diinisiasi UPT. Perpustakaan. Program ini merupakan gagasan dan ikhtiar cemerlang juga produktif untuk menjawab tantangan zaman. Selain itu, program ini menjadi wadah yang dapat memancing gairah kreativitas

civitas akademika Universitas Siliwangi dalam melahirkan produk-produk pemikirannya.

Di tahun 2023 ini, UPT. Perpustakaan Universitas Siliwangi telah menerbitkan sembilan buku karya dosen. Program baik ini harus didukung oleh seluruh civitas akademika, dan harus terus berjalan berkesinambungan. Lahinya sembilan buku ini, diharapkan menjadi pemantik awal untuk terbitnya buku-buku dosen lain di tahun-tahun berikutnya. Tidak lupa, saya ucapkan selamat kepada para dosen yang bukunya telah terbit, semoga bermanfaat bagi kehidupan manusia serta mendorong institusi yang kita cintai menuju akreditasi unggul.

Tasikmalaya, 2023

Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., IPU., ASEAN Eng.
Rektor Universitas Siliwangi

Daftar Pustaka

BAB I

HUKUM ZAKAT DI INDONESIA	1
Pendahuluan	2
Pengertian Zakat	5
Landasan Zakat.....	6
Ciri dan Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan	11
Macam-Macam Zakat	15
Objek Zakat	17
Kriteria Mustahik.....	26
Zakat, Infak dan Sadakah.....	33

BAB II

REGULASI ZAKAT DI INDONESIA.....	35
Regulasi Zakat Hukum <i>Diyani</i> dan <i>Qadla'i</i>	36
Landasan Pengelolaan Zakat oleh Negara.....	41
Zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999	50
Perbedaan Regulasi Zakat.....	52

BAB III

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	57
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

Pendahuluan

Zakat menduduki posisi yang amat penting dalam Islam. Sebagai salah satu rukun Islam yang lima, keberadaannya menjadi “*Ma’lum min Ad-din bi ad-Dlarurah*” (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman).¹ Selain sebagai kewajiban agama, zakat yang didayagunakan secara baik ternyata mampu menjadi penopang perekonomian umat suatu negara.

Sejarah telah mencatat dan membuktikan di zaman sahabat, Umayyah dan Abbasiyah, ketika potensi zakat umat digali secara optimal ternyata mampu mendongkrak perekonomian negara saat itu. Seperti halnya pada masa Umar bin Abdul Aziz ternyata dalam tempo 30 bulan di negara itu tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua muzaki mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif.

Hal inilah yang mendorong semua elemen baik ulama, pemerintah dan para stakeholder di Indonesia ini untuk bekerja keras menggerakkan umat agar sadar zakat sehingga potensi umat yang saat ini sedang tidur mampu dibangkitkan. Termasuk negara Indonesia yang dikenal dengan mayoritas berpenduduk muslim, sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat.

Tujuan dan dasar negara sebagaimana tertuang pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan

¹Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 1).

membangun kesejahteraan umum. Sedangkan sebagai landasan filosofi, sila ke-5 dari Pancasila sebagai dasar negara adalah “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Penegasan tujuan dan dasar negara ini memberi arti bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkeadilan dan sejahtera secara bersama-sama.

Umat Islam sebagai bagian dari negara ini, sejak awal telah memberikan peran besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan amaliah zakat, infak dan sadakah yang merupakan salah pilar utama dalam rukun Islam.

Konsep zakat sesungguhnya dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial. Walaupun sampai saat ini bakat belum dijadikan mainstream pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Padahal potensi itu terbuka lebar dan hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar asalkan kebijakan dan manajemen zakat secara komprehensif dibenahi dan diberdayakan oleh pemerintah.

Semenjak 14 abad yang lalu ketentuan zakat telah menjadi salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas.

Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut. Di sinilah tugas pemerintah untuk mengatur penyaluran harta zakat sebagai sistem ekonomi Islam semaksimal mungkin. Dengan pengelolaan yang baik, pada akhirnya nanti zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan dan diharapkan mampu memangkas mata rantai kemiskinan.

Selain itu, hukum merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain, keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman yang bersifat batiniah.

Dengan demikian kehadiran hukum yang mengatur tertib administrasi dalam berzakat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, sehingga sulit dibayangkan apabila dalam suatu masyarakat dapat berjalan tertib tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Eksistensi Perda Pengelolaan Zakat, infak dan sadakah sangatlah diperlukan bagi pengembangan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti bersih, bertambah, berkembang, berkah, dan pujian.² Sedangkan menurut etimologi (istilah) fikih, tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Yusuf Qardawi memberikan definisi zakat adalah “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”³ Zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum zakat.⁴

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 2 Definisi Zakat disebutkan: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2015), h. 33.

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin, Cet. II, (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 34.

⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 224.

Landasan Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.⁵ Ayat-ayat yang berbicara tentang zakat bertebaran di dalam Al-Qur'an Al-Karim.⁶ Ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT dan hadits-hadits yang disabdakan Nabi tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat selalu dinamis, variatif dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.⁷

Landasan kewajiban zakat didasarkan pada Al Qur'an, Sunnah Rasulullah dan Ijma Umat Islam.⁸

1. Al Qur'an

Zakat merupakan perintah agama yang harus diikuti dengan tanpa pengecualian. Al-Qur'an sendiri berbicara tentang zakat dengan mencantumkan kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat.

Di antara ayat-ayat yang menjadi landasan zakat adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 43:

رُكُوعًا وَسُجُودًا وَنَدْوًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

صُلُوَّةَ

وَأَ
يُ
مُ
وَأَ
ال

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

b. Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ذِكْرًا
 وَرُكِّعْ لَهَا رُكُوعًا
 لِلَّذِينَ يُحِقُّونَ
 عَلَيْهَا زَكَوَاتُهَا
 وَأَنصُرُوا
 سَبِيلَ اللَّهِ
 فَذَلِكَ
 قَوْلُ اللَّهِ
 الْعَلِيِّ
 وَأَنصُرُوا
 سَبِيلَ اللَّهِ
 فَذَلِكَ
 قَوْلُ اللَّهِ
 الْعَلِيِّ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

c. Surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَأَنصُرُوا
 سَبِيلَ اللَّهِ
 فَذَلِكَ
 قَوْلُ اللَّهِ
 الْعَلِيِّ

وَ مَا رُوِيَ لِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى لِي بِقَرْبَى حَتَّى يَسْتَوِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَمُتْ»

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”

⁸Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Terj. Abd Hayyie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid III, .h. 167.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, .h. 10.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, .h. 11.

d. Surat Al An'am ayat 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُخِّرْنَا بِهِ لَهَاجًا فَجَعَلْنَا مِنَ الْجِبَالِ رِجَالًا حَرَامًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ حَبًّا ذُورًا وَمِنَّا شُرُوبًا وَمِنَّا نَخْلٌ لِّلرِّجَالِ وَآتَاوَهُمْ زَيْتُونَ وَأَفْجَانًا وَتَمْرًا وَزَيْتُونًا كَثِيرًا وَحَبُّونًا وَنَخْلًا وَنَخْلًا أَكْبَاجًا وَزَيْتُونًا كَثِيرًا وَوَاقِشًا خَلِّقُوا حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَهُم مَّوْتٌ وَكَانُوا فِي عَمَاقِ قُبُورِهِمْ يُرْسَلُونَ أَلَيْسَ لِي عَذَابٌ مُّبِينٌ ۚ﴾

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

2. Sunnah

Ada pun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad

⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 168.

SAW:

a. Hadits diriwayatkan Bukhari

عَنْ							
عَنْ							
عَنْ							
عَنْ							

عَنْ							
عَنْ							
عَنْ							
عَنْ							

3. Ijma

Kaum muslimin di semua masa berijmak' akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka ia telah kafir dan murtad, meskipun dia muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama.⁹

“Abu Bakar as-Siddiq (29 SH/573 M – 13 H/634 M), Khalifah pertama, mengatakan: *“Demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat...”* (Pernyataan Abu Bakar ini diriwayatkan mayoritas ahli hadis, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).¹⁰”

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 168.

Ciri dan Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan¹¹

1. Ciri Harta yang Wajib Dizakati

a. Harta berkembang.

Ketentuan tentang kekayaan yang menjadi objek zakat adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian ‘berkembang’ menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Atau pun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.¹²

Hal ini diambil dari berbagai dalil, di antaranya sabda Rasulullah SAW: “Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau hambanya” (HR. Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berkembang tidak wajib dizakati.¹³

b. Dapat Bertahan Lama

Ciri dari harta yang wajib dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan.¹⁴

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1987.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1988.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 138.

¹³ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1989.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 63.

c. Dapat dimiliki Secara penuh.

Dari kepemilikannya harta kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni harta yang dapat dimiliki secara penuh dan yang tidak dapat dimiliki secara penuh. Harta yang tergolong kategori pertama yang dapat dikenai kewajiban zakat.¹⁵

d. Dapat diketahui jumlahnya (accountable).

Dikarenakan zakat selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, angka dan jumlah, maka salah satu ciri harta yang wajib dizakati adalah harta yang dapat diketahui secara jelas dan pasti jumlahnya. Jumlah ini penting karena akan berhubungan dengan kadar yang akan dikeluarkan.¹⁶

2. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

a. Milik sempurna/penuh.

Maksud milik sempurna adalah harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara utuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.¹⁷ Jadi zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

b. Nisab.

Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.¹⁸ Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut maka yang bersangkutan, bila syarat

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 63.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 63.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 128.

¹⁸ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2015), h. 87

lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.¹⁹ Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.²⁰

c. Haul (berlalu satu tahun).

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qamariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.²¹ Artinya pemilikan harta itu di tangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan Qamariah (Hijriah).²² Tidak semua jenis harta objek zakat yang disyaratkan melampau haul (satu tahun). Di antara harta yang disyaratkan melampau haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan (deposito/giro), surat-surat berharta, dan emas yang diinvestasikan, Yusuf Qardawi mengistilahkan dengan “zakat modal”²³. Penetapan syarat berupa haul ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilikinya untuk mengembangkan harta tersebut.²⁴

Hal ini berdasarkan hadits: “Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu/wajib dizakati” Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar tidak perlu untuk dizakati.²⁵

d. Bebas dari hutang.

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hutang

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 38.

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, 38.

²¹ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan*, h. 87.

²² Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1990.

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 361.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 66.

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*,

konsumtif dan hutang produktif. Zaman sekarang ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapat keuntungan yang besar dan riil.²⁶

Maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari hutang sehingga hutang dapat menggurkan kewajiban zakat.²⁷ Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan maka zakat tetap wajib dibayarkan.²⁸

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 67.

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 159.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1989.

Macam-Macam Zakat

Syariat Islam membagi zakat kepada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.²⁹

1. Zakat Fitrah³⁰

Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.³¹ Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (muzaki) maupun penerimanya (mustahik).

Para ulama memberikan penjelasan tentang syarat wajib berzakat fitrah yaitu memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan hari itu (idul Fitri) dan hidup pada akhir bulan ramadan serta awal Syawal walaupun sejenak (lahdzah). Adapun bahan atau bahan materi zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat dengan kadar sesuai hadits Rasulullah SAW yaitu sebanyak 1 *sha* yang dalam ukuran timbangan setara 3,5 liter (2,5 kilogram).³²

Mengenai waktu pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk hadits Nabi SAW yaitu dimulai dari awal waktu magrib tanggal satu Syawal dan berakhir pada waktu orang pergi menunaikan ibadah salat Idul Fitri.

2. Zakat Mal

Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.³³ Dari segi macamnya zakat mal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 (2) membagi kategori tersebut menjadi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertamanan, perkebunan dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa;
- i. Rikaz.

²⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi*, h. 12.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 45.

³¹ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan*, h. 87.

³² Lihat Brosur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya

³³ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan*, h. 87.

Objek Zakat

Untuk objek zakat Dr. Yusuf Qordhowi menjelaskan aneka harta kekayaan yang wajib dizakatkan sebanyak bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleknya kegiatan perekonomian.

Di antara objek zakat adalah binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi. Selain itu, termasuk juga objek zakat penghasilan dan keuntungan yang diambil dan dikembangkan dari keahlian atas profesi seperti para dokter, pengacara, dosen, dan sebagainya.³⁴

Mengenai objek zakat secara terperinci beserta perhitungannya bisa dilihat di Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Ma dan Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

1. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba).

³⁴ Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*

N O	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Unta	5 ekor	1 tahun	1 ekor kambing umur 2 tahun
		25-34 ekor	1 tahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		35-45 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		45-60 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91 - 124 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun
2	Sapi/ Kerbau	30-39 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40-49 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60-69 ekor	1 tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun
		70 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun
3	Kambing/ Domba	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor kambing/domba
		121-200	1 tahun	2 ekor kambing/domba
		201-300	1 tahun	3 ekor kambing/domba

Dalam aturan zakatnya dapat diperhatikan tabel berikut:

N O	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Emas	94 gram	1 tahun	2,5%
2	Perak	624 gram	1 tahun	2,5%

3. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perseorangan seperti CV, Koperasi, dan sebagainya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

N O	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
2	Industri baja, tekstil, keramik, granit, batik	94 gram emas	1 tahun	2,5%
3	Industri pariwisata	94 gram emas	1 tahun	2,5%
4	Real Estate (perumahan, penyewaan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
5	Jasa (notaris, akuntan, travel, designer)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
6	Pertanian, Perkebunan, perikanan	94 gram emas	1 tahun	2,5%
7	Pendapatan (gaji, honorarium, dokter)	94 gram emas	1 tahun	2,5%

4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

وَهُوَ وَوَا مَعْرُوتَاتٍ رُّوتَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّيْتُونَ وَالشَّجَرَاتِ وَغَيْرَ ذَلِكَ
 وَالشَّيْبَانِ وَالشَّيْبَانِ

وَالزَّيْتُونَ وَالشَّجَرَاتِ وَالشَّيْبَانِ
 وَالزَّيْتُونَ وَالشَّجَرَاتِ وَالشَّيْبَانِ
 وَالزَّيْتُونَ وَالشَّجَرَاتِ وَالشَّيْبَانِ

مَحَّ

لِاَلَّ

سَيَّيَّ

ب

وَسَلَّ

هَيَّوَمَ حَصَا

وَا

اَلَّ

سَيَّوَا

سَيَّيَّ

سَيَّ

مُ

سَلَّهَ

وَا

يَّ

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Ada pun kadar zakat pertanian 10% apabila pertanian airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.

N O	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Padi	1350 kg gabah / 750 kg beras	Setiap panen (sp)	10% / 5%
2	Biji-bijian	750 kg beras	Sp	10% / 5%
3	Kacang-kacangan	750 kg beras	Sp	10% / 5%
4	Umbi-umbian	750 kg beras	Sp	10% / 5%
5	buah-buahan	750 kg beras	Sp	10% / 5%
6	sayur-sayuran	750 kg beras	Sp	10% / 5%
7	rumput-rumputan	750 kg beras	Sp	10% / 5%

5. Rikaz (temuan)

Rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Sabda Nabi saw.:

فَالرِّكَازُ
كُلُّ رِزْقٍ
مُخْفِيٍّ

“Rasulullah saw. bersabda: dalam harta rikaz ada zakat sebesar seperlimanya (HR. Bukhari).”

JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
Semua Hasil tambang	Tidak ada nisabnya	Setiap mendapatan	20 %

6. Ma'din (Hasil Tambang)

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya.

JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
-------------	--------	------	-------------

Semua Hasil tambang	Senilai dengan 94 gr emas	Setiap mendapatkan	2,5 %
---------------------	---------------------------	--------------------	-------

7. Kriteria Muzaki

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Muzaki adalah: “seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”.³⁵

Adapun kriteria orang yang wajib zakat (muzaki) adalah sebagai berikut:³⁶

a. Muslim.

Bagi non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang disampaikan kepada Muadz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman menjadi Hakim/Qadli. Rasulullah SAW ketika itu bersabda:

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi Ahlul Kitab. Jika engkau telah sampai kepada mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada llah (yang berhak disembah) kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.”

Dalam riwayat lain: *“Maka jadikan yang kamu seru pertama kali kepada mereka adalah ibadah kepada Allah.”*

Dalam riwayat lain: *“Supaya mereka mentauhidkan Allah.”*

Dalam riwayat lain: *“Apabila mereka telah mengenal Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatimu dalam perkara itu, kabarkanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada para fakirnya. jika mereka menaatimu dalam perkara itu, maka berhati-hatilah engkau terhadap harta mereka yang bagus-bagus (jangan sampai engkau hanya mau mengambil dan mengutamakan harta mereka*

³⁵ Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan*, h. 11.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1987. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2015), h. 37.

yang bagus-bagus) sebagai zakat dan takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada hijab (penghalang) antara dia dengan Allah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits ini ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim. Di samping itu zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan kepada orang Islam.

b. Merdeka.

Menurut ijma' para ahli fikih hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat, karena secara hukum mereka tidak laik memiliki harta, karena mereka sendiri dianggap sebagai harta.

c. Baligh.

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang di bawah umur (masih kecil), akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya dibebankan kepada wali yang mengurusinya.³⁷

d. Berakal.

Tidak wajib berzakat atas orang-orang terganggu akalnya, sebab mereka tidak dapat membuat pertimbangan secara baik.³⁸

e. Memiliki secara sempurna.

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang tidak memiliki secara sempurna, sebab orang yang demikian tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap hartanya.³⁹

f. Memiliki nisab.

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab, sebab orang yang tidak memiliki harta yang mencapai satu nisab masih tergolong orang yang miskin.⁴⁰

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 85.

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 86.

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 87.

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 87.

Kriteria Mustahik

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Mustahik adalah: “orang yang berhak menerima zakat”.⁴¹

Mustahik menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 ada 8 (delapan) golongan yaitu:

﴿الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كُفْلًا وَلَا يُعْطَوْنَ كُفْلًا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَجْهَ الْكَافِرِ مِنَ اللَّهِ وَيُقْبَلُونَ لَهُمْ مَا عَشَوْا فِي الْأَرْضِ وَاللَّكَّاتِ وَالنَّارِقَاتِ وَالرِّجَالِ الْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ الْمُجْرِمِينَ وَالرِّجَالِ الْمُدْمَجِينَ وَالرِّجَالِ الْمُنْتَفِلِينَ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَجْهَ الْكَافِرِ مِنَ اللَّهِ وَيُقْبَلُونَ لَهُمْ مَا عَشَوْا فِي الْأَرْضِ وَاللَّكَّاتِ وَالنَّارِقَاتِ وَالرِّجَالِ الْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ الْمُجْرِمِينَ وَالرِّجَالِ الْمُدْمَجِينَ وَالرِّجَالِ الْمُنْتَفِلِينَ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ada pun kriteria mustahik adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Terdapat perbedaan interoretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir (al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak me-

⁴¹ Lihat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan*, h. 11.

memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut Jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴² Dengan kata lain orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya.⁴³

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-masakin) pun ada perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁴⁴

Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja mengalami kekurangan dalam kebutuhan primer hidupnya.⁴⁵

Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tidak membedakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut. Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.⁴⁶

Kriteria tersebut adalah yang diijtihadkan para ulama dari sisi terminologis fikih. Sedangkan kalau ditinjau dari STAN-

⁴² Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1996.

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 94.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1996.

⁴⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 96.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1996.

DAR BPS yang dikategorikan keluarga miskin adalah yang memenuhi 9 variabel dari 14 kriteria di bawah ini:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- g. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- h. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
- i. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- m. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non

kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

3. Amil

Secara bahasa Amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan)⁴⁷ dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan al-amilin 'alaiha, adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat. Ada pun di antara syarat amil sebagaimana para ulama menjelaskan adalah sebagai berikut: (a) seorang muslim, (b) mukallaf, (c) Jujur (dapat dipercaya memegang amanah), (d) memahami hukum zakat, (e) mampu melaksanakan tugas.⁴⁸

4. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Dalam Al-Qur'an disebut dengan al-muallafah qulubuhum. Menurut istilah fikih zakat, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non-muslim untuk memeluk agama Islam.⁴⁹

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam:

- a. Orang yang sudah menganut Agama Islam, terbagi dua:
 - 1) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah.

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 98.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1996.

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 100.

- 2) Muslim (mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.
- b. Orang yang masih kafir, terbagi kepada:
 - 1) Orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu Islam
 - 2) Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk Islam.

5. Riqab

(Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya). Menurut bahasa riqab berasal dari kata raqabah yang berarti leher. Sedangkan secara istilah adalah budak/hamba sahaya yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain adalah mukatab yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan di-merdekakan apabila hamba tersebut membayar sejumlah uang/harta. Jadi zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia membayar uang yang dijanjikannya itu.⁵⁰ Pada zaman sekarang ini mustahik riqab sudah tidak ada lagi dan ini tidak bisa dikembangkan.

6. Gharimin (al-Gharimin)

yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, seperti orang yang berutang karena kebutuhan hidup, atau berutang karena membebaskan dirinya dari maksiat atau orang yang berutang karena dalam rangka mendamaikan sengketa pihak lain atau menjamin utang seseorang sehingga hartanya habis, dan juga termasuk pengusaha kecil yang terjerat utang pada

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 101.

rentenir. Zakat diberikan kepada mereka agar terbebas dari utangnya itu.⁵¹

7. **Fi sabilillah**

Secara harfiah fi sabilillah berarti “pada jalan menuju (ridho) Allah”. Dari pengertian ini terlihat cakupannya begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan baik yang disukai Allah SWT. Juhur ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin.” Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.⁵²

Ibnu Asir (ahli hadits dan fiqh) mengatakan bahwa arti sabilillah itu adalah setiap amalan/perbuatan ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik bersifat pribadi maupun masyarakat, termasuk perang atau jihad dalam arti luas.⁵³

8. **Ibnus Sabil**

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata, yaitu ibnu yang berarti anak dan sabil yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang dalam perjalanan.⁵⁴

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1997.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 104.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1998.

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, h. 104.

Menurut jumhur Ulama, Ibnu Sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf Qardawi setelah menginduksi beberapa ayat, mengatakan bahwa Al-Qur'an menyebutkan yang disebut "perjalanan" itu adalah: (a) orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, (b) para penuntut ilmu, (c) berjihad/perang di jalan Allah, dan (d) melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oleh sebab itu Yusuf Qardawi berpendapat bahwa Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. Ibnu Sabil berhak menerima zakat, menurut ulama fikih harus memenuhi syarat: (a) dalam keadaan membutuhkan, dan (b) bukan perjalanan maksiat.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan et al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1998.

Zakat, Infak dan Sadakah

Zakat, infak dan Sadakah termasuk amal ibadah yang dianjurkan untuk dibayarkan dalam ajaran agama Islam. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki yang membawa manfaat bagi orang lain. Masyarakat umumnya terkaburkan oleh tiga istilah tersebut sehingga sering menyamakan ketiganya sebagai Sadakah biasa. Berikut uraian perbedaan zakat, infak dan Sadakah.⁵⁶

Dalam penjelasan tentang makna terminologis zakat, diketahui bahwa zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib di antaranya kafarat, nazar, dan zakat. Infak sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.

Adapun Sadakah (shodaqoh) maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sadakah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersadakah dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah sadakah, setiap takbir shodaqoh, setiap tahmid shodaqoh, setiap tahlil shodaqoh, amar ma'ruf shodaqoh, nahi munkar shodaqoh dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shodaqoh".

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, h. 37.

Sadakah adalah ungkapan kejujuran (shidq) iman seseorang. Oleh karena itu Allah swt menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 5-10 artinya: "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar".

